



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENEMPATAN SARANA/FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DISETARAKAN DENGAN KRITERIA TERPENCIL,
SANGAT TERPENCIL, KURANG DIMINATI DAN RAWAN BENCANA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

Lampiran 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa beberapa sarana/fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo masih sangat membutuhkan tenaga medis dokter umum dan dokter gigi namun sulit dalam pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut;

 b. bahwa dokter sudah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai PTT/tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, yang bersedia ditugaskan pada daerah dan / sarana / fasilitas pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, Sangat Tertinggal kurang diminati, dan rawan bencana maka dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

 c. bahwa di Kabupaten Yahukimo tidak terdapat daerah terpencil, sangat terpencil sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.1239/ KEMENKES/ PER/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 949/KEMENKES/PER/VIII/2007 tentang kriteria sarana kesehatan terpencil, sangat terpencil, tidak diminati dan rawan bencana;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c penempatan sarana/fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disetarakan dengan kriteria terpencil, sangat terpencil, kurang di minati dan rawan bencana di kabupaten Yahukimo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kpegawaian;

 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Manusia Kesehtan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
11. Peraturan Menteri Kesehtan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disertakan dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil di Puskesmas Wilayah Kabupaten Yahukimo dengan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disertakan dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut ;
- a. Daerah dimana Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut berada merupakan daerah terpencil, sangat terpencil, kurang diminati dan rawan bencana;
 - b. Sulit pemenuhan kebutuhan tenaga medis karena terbatasnya tenaga yang tersedia;
 - c. Terpencil, sangat terpencil, kurang diminati dan rawan bencana;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 10 Januari 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 10 Januari 2017

**SARANA/FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN/PUSKESMAS YANG DISERTAKAN
DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL, KURANG DI MINATI DAN
RAWAN BENCANA.**

NO.	NAMA DAERAH	UPT PUSKESMAS	KETERANGAN
01	DISTRIK DEKAI	UPT PUSKESMAS DEKAI	TERPENCIL
02	DISTRIK SUMO	UPT PUSKESMAS SUMO	SANGAT TERPENCIL
03	DISTRIK SURU-SURU	UPT PUSKESMAS SURU-SURU	SANGAT TERPENCIL
04	DISTRIK SILIMO	UPT PUSKESMAS SILIMO	SANGAT TERPENCIL
05	DISTRIK AMUMA	UPT PUSKESMAS AMUMA	SANGAT TERPENCIL
06	DISTRIK PASEMA	UPT PUSKESMAS PASEMA	SANGAT TERPENCIL
07	DISTRIK SAMENAGE	UPT PUSKESMAS SAMENAGE	SANGAT TERPENCIL
08	DISTRIK KURIMA	UPT PUSKESMAS KURIMA	SANGAT TERPENCIL
09	DISTRIK TANGMA	UPT PUSKESMAS TANGMA	SANGAT TERPENCIL
10	DISTRIK SOBA	UPT PUSKESMAS SOBA	SANGAT TERPENCIL
11	DISTRIK ANGGRUK	UPT PUSKESMAS ANGGRUK	SANGAT TERPENCIL
12	DISTRIK WALMA	UPT PUSKESMAS WALMA	SANGAT TERPENCIL
13	DISTRIK PANGGEMA	UPT PUSKESMAS PANGGEMA	SANGAT TERPENCIL
14	DISTRIK UBAHAK	UPT PUSKESMAS UBAHAK	SANGAT TERPENCIL
15	DISTRIK KOSAREK	UPT PUSKESMAS KOSAREK	SANGAT TERPENCIL
16	DISTRIK NINIA	UPT PUSKESMAS NINIA	SANGAT TERPENCIL
17	DISTRIK LOLAT	UPT PUSKESMAS LOLAT	SANGAT TERPENCIL
18	DISTRIK SOBAHAM	UPT PUSKESMAS SOBAHAM	SANGAT TERPENCIL
19	DISTRIK MUGI	UPT PUSKESMAS MUGI	SANGAT TERPENCIL
20	DISTRIK YOGOSEM	UPT PUSKESMAS YOGOSEM	SANGAT TERPENCIL
21	DISTRIK NIPSAN	UPT PUSKESMAS NIPSAN	SANGAT TERPENCIL
22	DISTRIK HOLUWON	UPT PUSKESMAS HOLUWON	SANGAT TERPENCIL
23	DISTRIK SELA	UPT PUSKESMAS SELA	SANGAT TERPENCIL
24	DISTRIK KORUPUN	UPT PUSKESMAS KORUPUN	SANGAT TERPENCIL
25	DISTRIK LANGDA	UPT PUSKESMAS LANGDA	SANGAT TERPENCIL
26	DISTRIK SUMTAMON	UPT PUSKESMAS SUMTAMON	SANGAT TERPENCIL
27	DISTRIK BOMELA	UPT PUSKESMAS BOMELA	SANGAT TERPENCIL
28	DISTRIK SEREDALA	UPT PUSKESMAS SEREDALA	SANGAT TERPENCIL
29	DISTRIK NALCA	UPT PUSKESMAS NALCA	SANGAT TERPENCIL
30	DISTRIK ENDOMEN	UPT PUSKESMAS ENDOMEN	SANGAT TERPENCIL
31	DISTRIK PULDAMA	UPT PUSKESMAS PULDAMA	SANGAT TERPENCIL

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**